

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi penjualan bahan bakar minyak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Serta yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir hanyalah badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak dapat dikualifikasikan kedalam pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan masuk kedalam kegiatan usaha tidak resmi atau ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana ataupun perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengatur mengenai kegiatan usaha hilir. Dikarenakan lembaga atau

badan yang mengatur hanya mengawasi pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah, sedangkan pedagang minyak eceran Pertamina tidak memiliki izin usaha. Pedagang minyak eceran Pertamina harus segera dilakukan penertiban agar konsumen tidak dirugikan serta pelaku usaha diwajibkan memiliki kegiatan usaha yang legal/resmi. Selain tidak memiliki izin, pedagang minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 102/2000. Apabila konsumen dirugikan maka dapat melaporkannya sebagai suatu tindak pidana ataupun perdata.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pedagang minyak eceran Pertamina diharapkan untuk melegalkan usahanya mengingat kegiatan usahanya ilegal karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Dengan melegalkan usahanya, maka akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berjalan sebagaimana mestinya serta terhindar dari sanksi yang berlaku.
2. Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah melalui Kepolisian ataupun pihak terkait diharapkan segera melakukan penertiban kepada pedagang minyak eceran

Pertamini agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen dan pedagang minyak eceran Pertamina.

3. Kepada seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pelaku Usaha Pertamina, dan Konsumen disarankan untuk berperan aktif dalam menjalankan peraturan yang berlaku agar terciptanya ketertibpan dimasyarakat.